

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah.	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Pre-Shipment Financing (“PSF”) Syariah. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-Shipment Financing Purchase Order (“PSF PO”).</li> <li>• Pre-Shipment Financing LC/SKBDN (“PSF LC/SKBDN”).</li> </ul>	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan modal kerja oleh Bank Danamon Indonesia atas dasar Purchase Order atau LC/SKBDN dengan menggunakan akad Mudharabah.
Mata Uang	: Rupiah/ valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		Mudharabah adalah kerja sama usaha di mana Bank menyediakan modal dan Nasabah mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai akad.

**FITUR UTAMA**

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu PSF	: Hingga 90 hari kalender.  Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender, dihitung sejak tanggal pencairan, jika pelunasan berasal dari dana Nasabah ( <i>self funding</i> ).
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Danamon Indonesia melakukan pembiayaan modal kerja kepada Nasabah atas dasar Purchase Order (PO) atau LC/SKBDN yang diterima Nasabah.</li> <li>2. Produk PSF dapat dilunasi oleh produk <i>Post Shipment Financing</i> Bank Danamon Indonesia atau pembayaran yang diberikan oleh Pembeli.</li> </ol>	Besar Pembiayaan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal hingga 70% dari nilai Purchase Order (PSF PO).</li> <li>• Maksimal hingga 85% dari nilai LC/SKBDN (PSF LC/SKBDN).</li> </ul>

**MANFAAT**

1. Nasabah mendapatkan modal kerja untuk memenuhi permintaan barang/jasa dalam PO atau LC/SKBDN yang diterima.
2. Optimalisasi arus kas serta menggerakkan *trade cycle* Nasabah.
3. Meningkatkan hubungan dengan mitra dagang Nasabah dengan pemenuhan permintan dalam PO atau LC/SKBDN.

**RISIKO**

1. Risiko pembayaran dari Pembeli/Bank Penerbit.
  - Jika Nasabah tidak memiliki produk Post Shipment Financing atau tidak terdapat pembayaran dari Pembeli/Bank Penerbit untuk pelunasan PSF, maka Nasabah harus melakukan pengembalian atas PSF yang telah diberikan sebelumnya.
  - Kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran PSF kepada Bank Danamon Indonesia dapat mempengaruhi kolektabilitas Nasabah.
2. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

**BIAYA**

**A. Biaya Pengajuan Fasilitas & Transaksi PSF**

Biaya administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.
Biaya pengikatan agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

1. Nasabah Bank Danamon Indonesia.
2. Memiliki rekening Bank Danamon Indonesia.
3. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait produk PSF (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa & Pernyataan terkait Pendebetan, Penandatanganan serta Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman

	dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (LoI Email), LC/SKBDN asli untuk PSF LC/SKBDN atau fotokopi PO/kontrak dagang untuk PSF PO, Formulir Permohonan Pembiayaan Trade, dan lain-lain) serta dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
Biaya asuransi agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Biaya survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Eq. Rate Bagi Hasil PSF	Sesuai perjanjian antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah.	
<b>B. Biaya yang Timbul Insidental</b>		
Tazir <sup>1</sup>	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak	
Ta'widh <sup>2</sup>	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank	
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan	
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p><sup>1</sup>Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran  <sup>2</sup>biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p> <p>Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial).</p>		

### SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi PSF PO dengan asumsi adanya kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:

Pembiayaan (Modal Bank)	Rp1.000.000.000
Proyeksi Hasil Usaha	Rp180.000.000
Expected Return/Tahun (Eq. Rate Bagi Hasil)	8,75%
Jangka waktu pembiayaan (hari)	90 hari kerja
Nisbah Bagi Hasil Bank terhadap Pendapatan Bersih (Laba Kotor) per bulan	4,06%
Proyeksi Bagi Hasil / bulan	Rp7.308.000
Proyeksi Bagi Hasil selama tenor pembiayaan	Rp21.924.000

Maka:

Bulan	Proyeksi Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
2	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
3	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
Total Bagi Hasil (90 hari)					Rp21.924.000

Sehingga total Kewajiban Nasabah adalah = Bagi Hasil + Pokok Pembiayaan

Nominal Bagi Hasil	Rp21.924.000
Nominal Pokok Pembiayaan (dibayar pada tanggal jatuh tempo)	Rp1.000.000.000
<b>Total Kewajiban Nasabah</b>	<b>Rp1.021.924.000</b>

**Catatan:**

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi, bukan biaya atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail bagi hasil dan biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku. Perhitungan ini berdasarkan laporan bagi hasil.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas dan Biaya Transaksi PSF lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

**INFORMASI TAMBAHAN**

**Informasi Tambahan terkait Produk:**

Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

**Informasi Lainnya:**

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

- Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen  
04/05/2026